

MENG-EMPUKAN PEREMPUAN: DESAIN RUANG PUBLIK YANG AMAN DAN NYAMAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI SCBD - JAKARTA

Melania¹ dan Erwin Fahmi²

^{1,2}Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: melaniatjundra@gmail.com

Email: erwin.fahmi@gmail.com

Masuk: 27-06-2021, revisi: 01-09-2021, diterima untuk diterbitkan: 17-09-2021

ABSTRAK

Kawasan SCBD merupakan kawasan perkantoran kelas atas dan *mixed-use* di Jakarta. Di dalamnya juga bekerja kaum perempuan dengan berbagai kategori dan tingkatan. Proporsi pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki di kawasan SCBD relatif sama, yakni 47% berbanding 53%. Dalam menunjang kegiatan di dalam kawasan, terdapat sarana dan prasarana publik yang digunakan bersama. Sarana dan prasarana tersebut berupa pedestrian, toilet umum, ruang terbuka publik, halte transportasi publik, *zebra cross*, dan pos jaga. Perempuan secara umum, dan pekerja perempuan khusus, memiliki karakteristik khas, yang menjadikan mereka peka terhadap hal-hal tertentu yang dapat mengganggu rasa aman dan nyaman mereka. Sementara, karena karakteristiknya tersebut, mereka juga rentan menjadi korban tindak kejahatan dan pelecehan seksual. Para pekerja perempuan yang karena tuntutan pekerjaannya mengharuskan mereka pulang larut malam paling rentan terhadap tindakan kejahatan tersebut. Sistem keamanan, termasuk pencahayaan kawasan yang memadai, penting untuk menjaga para pekerja perempuan. Karena itu, desain ruang publik di kawasan SCBD juga memperhatikan kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan bagi berbagai tingkatan pekerja perempuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk me-review sistem keamanan yang berjalan saat ini di kawasan SCBD, pandangan pekerja perempuan terhadap sistem keamanan tersebut, dan merumuskan arah perbaikan ke depan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Karena penelitian dikerjakan pada masa pandemi COVID-19, sebagian proses pengumpulan data dilakukan secara online. Hasil penelitian menemukan bahwa masih ada beberapa hal yang belum dipenuhi pihak pengelola SCBD berkaitan dengan kebutuhan rasa aman dan nyaman pada ruang publik. Ke depan, pengelola kawasan SCBD diharapkan dapat lebih peka terhadap kebutuhan khas dan aspirasi para pekerja perempuan secara kolektif.

Kata Kunci: Ruang Publik; Gender; SCBD Jakarta; Pekerja Perempuan

ABSTRACT

The SCBD area is a high class complex of office spaces and other uses, who has female workers with several levels and categories. The proportion of female to male workers in SCBD is relatively equal, around 47% and 53%. In supporting activities in the area, there has sharing public facilities and infrastructure. The facilities and infrastructure include pedestrians, public toilets, public open area, bus stop, zebra cross, and guardhouse. Women in general and female workers in particular have unique characteristics which made them feelings, they will be sensitive to certain things that can disturb their feelings of security and comfort. Those characteristics also make them vulnerable to crime, including sexual harassment. This especially true for female workers who come home late at night. Security systems, including the lighting system of the area, are among the most important conditions for female workers. Therefore, in the design of public space at SCBD the need for secure and comfortable spaces for all categories and levels of female workers was also considered. The purpose of this study is to review the appropriate security system in the area, opinion of female workers toward the system, and to formulate future improvement directions. This research is a qualitative research with case study method. Due to the COVID-19 pandemic, part of the data collection process was conducted online. Finding of the study reveal that there are several things that are not fulfilled by the SCBD management with respect to the needs for secure and comfortable public spaces for female workers. In the future, it is expected that SCBD management will be more sensitive to the specific collective needs and aspiration of female.

Keywords: Public Spaces; Gender; SCBD Jakarta; Women Workers

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Urbanisasi telah mengubah pola kehidupan di seluruh dunia. Urbanisasi juga menuntut perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota (Elmas 2004). Perempuan saat ini telah berperan dalam pekerjaan-pekerjaan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dalam kehidupan sosial, perempuan memainkan peran ganda, bahkan *triple*, yakni sebagai pencari nafkah, seperti menjadi pekerja kantoran pada pagi hingga sore, bahkan hingga malam hari; menjadi ibu rumah tangga setelah mereka pulang kerja dan sebagai pengelola komunitas. Tuntutan bekerja di luar rumah dijalani perempuan sebelum atau sesudah mereka lulus dari pendidikan yang mereka tempuh. Tujuannya beragam (Pusipita 2020), namun pada dasarnya dapat dikelompokkan atas 3 kelompok yakni: untuk mencari nafkah, untuk mengokohkan harga diri (*self esteem*), atau untuk aktualisasi diri. Menurut data BPS Jakarta (2019), jumlah pencari kerja di DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 30.338 orang dengan pencari kerja terdaftar laki-laki (16.601 orang) lebih banyak dibandingkan dengan pencari kerja terdaftar perempuan (13.737 orang). Jumlah pencari kerja terdaftar meningkat dari tahun 2018 sebanyak 26.514 orang menjadi 30.338 orang pada tahun 2019. Dengan kata lain, minat perempuan untuk bekerja seperti laki-laki cukup besar.

Perempuan memiliki latar belakang ekonomi yang beragam. Salah satu konsekuensinya, bagi perempuan yang bertempat tinggal jauh dari tempat kerja akan lebih sering menggunakan fasilitas ruang publik (jalan, halte, terminal). Ruang publik adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh semua orang (Soraganvi,2017:308). Setiap kategori gender menggunakan ruang publik secara berbeda sesuai dengan tingkat kenyamanan, persepsi keselamatan, budaya dan aspek lainnya. Bagi kaum laki-laki, ruang publik umumnya digunakan untuk berkumpul dan bersosialisasi, dan acapkali dalam jumlah yang cukup banyak dan membuat keramaian. Namun bagi perempuan, keberadaan laki-laki dalam jumlah yang cukup banyak tersebut justru menjadikan perempuan merasa terintimidasi, terlebih saat mereka berpergian sendiri. Dalam kegiatan berpergian ini, perempuan memiliki konsekuensi terkena risiko pelecehan, ejekan, penghinaan, komentar yang tidak diinginkan, penculikan dan kekerasan. Data Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam tiga belas tahun terakhir setiap harinya di Indonesia terjadi 20 kali kekerasan seksual atau secara keseluruhan sebanyak 93.960 kasus, dan 23,7 persennya terjadi di ruang publik (Kusuma dan Enira, 2019). Isu mengenai keamanan lebih sering dialami atau dikeluhkan oleh perempuan daripada laki-laki, karena secara fisik perempuan kurang memiliki pertahanan diri menghadapi kejahatan yang mungkin terjadi. Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus (dikutip dari berita suara.com,2019) mengemukakan DKI Jakarta menempati peringkat dua dari 34 provinsi di Indonesia berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sebuah jalan perkotaan, sebagai ruang publik, harus memiliki batas yang jelas dengan ruang pribadi (halaman, gedung, atau rumah) di pinggirnya. Pembatasan yang jelas mencerminkan pembagian tanggung jawab dalam pengawasan dan pemeliharaan. Namun, dalam pemanfaatannya, misalnya bagi pejalan kaki di pedestrian, penampilan jalan, pedestrian dan kawasan sekitarnya dapat mengurangi rasa takut pengguna, khususnya kaum perempuan. Potensi kecemasan atau ketakutan pengguna perempuan dapat dikurangi jika mereka mempersepsikan bahwa pemanfaatan jalan dan pedestrian tersebut juga diawasi oleh pemilik ruang publik di pinggirnya (Soraganvi,2017:306). Jacobs (1961) juga menambahkan tentang pentingnya "*sidewalk ballet*" yang membuat berjalan menjadi aktivitas yang menyenangkan dan ramah bagi pemakai; "mata (yang selalu) tertuju pada jalan" (dari pemakai jalan/pedestrian maupun pemilik ruang pribadi di sekitarnya), dapat menciptakan rasa aman. Perempuan umumnya merasa takut

akan suasana gelap atau saat mereka sendirian. Karena itu, jalan-jalan terpencil yang sunyi, kereta bawah tanah yang gelap, jalan-jalan yang remang-remang, taman/hutan kota yang kosong, dan angkutan umum lainnya pada malam hari cenderung menakutkan. Sebagian besar perempuan juga memiliki ketakutan akan kejahatan di ruang kota ketika mereka mengenakan rok mini dan sendirian (Tandogan,dkk,2016:6).

Banyak aspek yang membentuk persepsi individu terhadap keselamatan dan lingkungan. Hal tersebut memiliki pengaruh yang mendalam pada tiga pengertian keselamatan: kenyamanan, kepemilikan, dan komitmen (Soraganvi,2017:304). Persepsi keamanan akan mempengaruhi kualitas hidup, karena ketakutan merupakan faktor psikologis penting dalam kehidupan manusia. Hidup dalam ketakutan akan membatasi kebebasan manusia (Rashid, dkk. 2017:1). Potensi risiko yang mengancam perempuan meliputi : (i) serangan fisik, termasuk risiko hidup atau cedera yang menyebabkan trauma fisik atau psikologis; (ii) risiko reputasi, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan perkawinan atau mempertanyakan kebajikan seksual (iii) risiko disalahkan karena 'di tempat yang salah' atau 'pada waktu yang salah' (terutama dalam kasus fisik atau penyerangan seksual), yang mengakibatkan ketidakmungkinan menemukan keadilan; (iv) risiko tidak ada atau minimnya interaksi dengan kota, menyebabkan hilangnya kesempatan dan pengalaman (Phadke, 2007:1511). Dalam kebudayaan patriarki, keselamatan perempuan lebih dianggap sebagai tanggung jawab individu daripada tanggung jawab masyarakat dan negara (Mahadevi,dkk. 2019:155). Oleh karena itu kekerasan ataupun pelecehan, baik secara fisik maupun verbal terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik kurang diakui dan tidak dilaporkan (Phadke, 2007:1511).

Sudirman Central Business District atau SCBD Jakarta berlokasi sekitar 7,5 km dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta. SCBD merupakan kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan dan terdiri dari gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan juga hiburan. Kawasan ini terletak di dalam “segitiga emas Jakarta”, sehingga menjadi pusat kota yang di dalamnya terdapat banyak jenis aktivitas pekerjaan yang kompleks. Dalam kawasan SCBD, terdapat beberapa kategori pekerja perempuan dari kalangan terendah hingga tertinggi dalam suatu perkantoran, yang nantinya akan berpengaruh dalam cara mereka menggunakan ruang publik dan fasilitasnya. Fasilitas kawasan untuk publik terdiri dari: taman yang berupa landsekap, pedestrian, halte bus, toilet umum, dan khususnya untuk ruang publik di kawasan ini diberlakukan untuk komersial, seperti : area kumpul berupa taman dari setiap bangunan lot atau café dan restoran. Ruang terbuka publik berupa area kumpul dan beraktivitas bersama kawasan hanya diberlakukan saat adanya lahan kosong sebelum dilakukan pembangunan untuk kebutuhan komersial. Desain dan sistem keamanan yang cukup memadai akan membuat pekerja perempuan dapat melakukan aktivitasnya secara lebih aman dan nyaman. Rancangan ruang publik yang diterapkan harus dapat membawa dampak positif bagi keamanan dan kenyamanan dalam setiap kategori pengguna ruang publik perempuan di kawasan yang terbilang mewah, yaitu SCBD.

Berkaitan dengan judul, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “empu” berarti “tuan”, atau seseorang yang dihormati. Kata “perempuan” juga berasal dari kata “empu” tersebut. Dengan demikian, “meng-empu-kan” perempuan di sini dapat dimaknai sebagai menempatkan perempuan sebagai sosok dan kaum yang dihormati, baik pribadinya maupun hak-haknya atas ruang publik yang aman dan nyaman.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah perempuan yang bekerja di kawasan SCBD Jakarta sudah merasa cukup aman dan nyaman dalam menggunakan ruang publik dan fasilitasnya? Mengapa demikian?

- b. Bagaimana perencanaan, operation and maintenance, dan kualitas ruang publik mempengaruhi keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan?
- c. Bagaimana introduksi, pelembagaan, dan pengawasan mekanisme penanganan keluhan yang dilakukan oleh pengelola kawasan untuk mengamankan pekerjajanya, termasuk pekerja perempuan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lichtman (2013:7), pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu istilah yang umum (generik), yang menggambarkan suatu cara untuk mengetahui sesuatu. Penelitian ini melibatkan wawancara-wawancara mendalam dan/atau observasi-observasi terhadap manusia dalam situasi (*setting*) yang alamiah, online, atau sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis *instrumental case study*. Studi ini mengidentifikasi tempat kumpul, penggunaan transportasi umum, dan ruang publik dari semua tingkatan pengguna. Melihat pola perilaku perempuan dalam penggunaan ruang publik yang bervariasi, untuk menilai tantangan dan tingkat kecemasan yang mungkin berbeda dikarenakan penggunaan dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Menganalisa gangguan pola pergerakan yang dapat menimbulkan perasaan cemas dan takut pada perempuan.

Melengkapi pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan institusional. Melalui pendekatan institusional ini, hendak diperiksa aturan main yang dikodifikasi dalam pedoman (atau peraturan pengelola SCBD), khususnya pada implementasi desain ruang publik. Aturan main dirumuskan dan ditetapkan oleh pihak pengelola SCBD. Penelitian ini, akan menganalisis sejauh mana tingkat keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan (dari berbagai tingkatan dan kategori) di SCBD, memeriksa kekurangan yang ada, serta mengusulkan arah perbaikan ke depan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan penelusuran data secara *offline* dan *online*. Mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini, wawancara dilakukan melalui aplikasi *zoom meeting*, *whatsapp*, telepon, atau *e-mail*.

Pemilihan informan dalam wawancara ini dilakukan dengan cara *snowball* dengan teknik *exponential non discriminate snowball*. Hal ini menjadi pilihan peneliti karena menimbang adanya kemungkinan keterbatasan akses untuk menjangkau informan selama penelitian. Artinya, awalnya peneliti memilih mewawancarai satu informan, kemudian informan yang bersangkutan diminta memberikan rekomendasi calon informan lain yang pengalamannya, serta kompetensinya relevan dengan permasalahan penelitian. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah: (1) *office girl*, (2) karyawan perempuan kantor, (3) manajer perempuan kantor, dan (4) direktur perusahaan, ditambah dengan (5) *staff* laki-laki atau perempuan yang bekerja dalam tim pengelola kawasan SCBD.

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

- a. Analisis kronologi untuk mengetahui perkembangan perencanaan desain ruang publik dalam kawasan SCBD serta tantangan yang selama ini dihadapi oleh perempuan pekerja kantor di kawasan SCBD dalam penggunaan ruang publik;
- b. Analisis interpretasi untuk mengetahui makna situasi tentang tantangan perempuan dalam menggunakan ruang publik di kawasan SCBD dan merumuskan arah perencanaan desain ruang publik yang ramah bagi perempuan.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dan *peer de briefing* untuk melakukan verifikasi data/informasi yang diperoleh. Sumber informasi yang diverifikasi secara triangulasi adalah: hasil wawancara, observasi, dan data dokumen *offline* dan *online*. Semua informasi yang diperoleh didiskusikan dengan asisten peneliti yang ikut membantu dalam observasi langsung di lapangan untuk mencegah terjadinya *bias* atas pemikiran peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelola terhadap Ruang Publik SCBD

Untuk keterpaduan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan prasarana, utilitas, dan fasilitas umum serta lingkungan hidup di kawasan SCBD, PT. Danayasa Arthatama.Tbk sebagai pengelola kawasan membuat peraturan kawasan SCBD. Peraturan tersebut terdiri dari: (1) Peraturan umum kawasan SCBD, (2) Peraturan kawasan SCBD tentang lingkungan, (3) Peraturan kawasan SCBD tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan (4) Peraturan kawasan SCBD tentang iuran pengelolaan kawasan (IPK). Sesuai namanya, peraturan kawasan mengatur tentang hak dan kewajiban serta hal-hal yang harus, boleh, dan terlarang dilakukan oleh pemilik LOT, pengguna atau *External Provider* dalam perancangan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan perawatan bangunan serta penggunaan prasarana, utilitas, dan fasilitas umum di ruang umum kawasan SCBD. Peraturan-peraturan tersebut, perlu dipahami, dijadikan acuan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam kawasan SCBD untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Di luar itu, ruang publik juga dijaga keindahannya melalui pemasangan dekorasi-dekorasi yang menarik, yang selaras dengan tema hari-hari besar nasional dan/atau hari keagamaan di Indonesia. Dekorasi dipasang di bangunan dan fasilitas-fasilitas umum dalam LOT untuk turut memeriahkan hari-hari besar dimaksud. Dalam melaksanakan kegiatan di ruang publik, pemilik LOT, pengguna atau *External Provider* wajib melakukan *survey* situasi dan kondisi awal lokasi kegiatan. Selanjutnya, secara bersama-sama dengan pengelola kawasan SCBD, untuk memperoleh seluruh data dan informasi mengenai kondisi awal ruang publik kawasan SCBD di sekitar lokasi kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada kuantitas dan kualitas lanskap, jalan, drainase, fasilitas pejalan kaki, rambu-rambu lalu lintas, halte bus, penerangan jalan umum, pilar hydrant, tempat-tempat sampah, dan media-media promosi.

Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang antara lain mengatur tentang ruang publik. Hal tersebut tercantum dalam :

Tabel 1 Pasal yang diacu dalam Perda No. 1/2012 tentang RTRW

Pasal dan ayat	Perihal
Pasal 84 ayat 4	pendekatan desain dengan mengutamakan kenyamanan kehidupan pada ruang publik dan pusat lingkungan serta mempertahankan ruang terbuka hijau.
Pasal 15 ayat 1,2, dan 3	(1) menyediakan fasilitas yang memadai dan layak secara fungsional dan estetika; mengurangi dan menertibkan penyalahgunaan ruang publik dan mengembalikan pada fungsi yang telah ditetapkan. (2) menyediakan prasarana dan sarana untuk mendisiplinkan masyarakat; dan meningkatkan pengawasan terhadap disiplin masyarakat. (3) a. menyusun panduan rancang kota atau Urban Design Guide Lines (UDGL); b. mengembangkan proporsi yang seimbang antara massa bangunan

	dengan ruang publik; c. meningkatkan keterkaitan antar kawasan; d. mengembangkan bangunan dan kawasan secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek morfologi, dan identitas suatu tempat
Pasal 19 ayat 1	a. menyediakan angkutan pengumpan yang terintegrasi secara hierarkis dengan angkutan umum massal; b. menyediakan simpul perpindahan antar moda yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan; c. menyediakan jalur pedestrian dan jalur sepeda yang nyaman dan aman;
Pasal 31 ayat 1,2,3,4, dan 5	(2) Penataan parkir di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dihilangkan secara bertahap. (3) Pelaksanaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif memperhatikan kenyamanan pengendara dan pejalan kaki, serta dampaknya terhadap kemacetan lalu lintas. (4) Pengembangan parkir di luar badan jalan diarahkan dengan membangun gedung-gedung atau taman parkir pada pusat-pusat kegiatan. (5) Pada kawasan-kawasan tertentu, sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan dengan mengembangkan sarana parkir kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan/atau gedung.

Sumber: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW.


Dalam mendesain kawasan SCBD, pihak pengelola menggunakan pedoman tertentu, yaitu UDGL (*Urban Design Guidelines*), atau panduan perancangan kota. UDGL merupakan penghubung antara kebijakan pemerintah dan perancangan fisik kawasan. Sebagai pedoman perancangan kota, UDGL yang telah ditetapkan merupakan pedoman tata letak dan gubahan massa SCBD. Tentang hal ini, seorang *staff* pengelola SCBD mengatakan bahwa UDGL kawasan SCBD menggunakan UDGL Jakarta sesuai yang berlaku saat perancangan kawasan dilakukan. Namun jika dikaji lebih jauh, kebijakan DKI Jakarta tentang *mixed-use* baru populer dan diberlakukan pada dekade 1990-an. Pencetusnya adalah deregulasi ekonomi di sektor perbankan, yang dikenal sebagai “Paket Oktober” (Pakto) 1988, yang mendorong bangkitnya sektor properti, khususnya pengembangan pusat perbelanjaan dan hotel/apartemen. Sementara, *master plan* kawasan SCBD dibuat pada tahun 1987-1992. Dengan demikian, patut diduga, UDGL kawasan SCBD sesungguhnya merupakan inisiatif dan inovasi pengembang, yang diusulkan dan mendapat persetujuan dari Pemprov DKI.

Dengan perkembangan *mixed-use* dan penataan kota, UDGL juga mengalami perubahan. Hal tersebut juga terjadi pada kawasan SCBD. Seperti yang tertera pada UDGL DKI Jakarta saat ini, kawasan SCBD didominasi oleh K1 dengan peruntukan untuk perkantoran, perdagangan, dan jasa, dan R7 untuk peruntukan perumahan vertikal. Proporsi kedua zona peruntukan tersebut hampir sebanding. Selain itu, juga terdapat peruntukan untuk C1 (zona campuran) dan S2 (pelayanan umum dan sosial), serta peruntukan untuk zona hijau (H4). Pengelola juga menetapkan fungsi-fungsi bangunan, kebutuhan ruang terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Tentang hal ini, (GP, 26 tahun), seorang *staff* pengelola SCBD, mengatakan : “*pembagian luasan berdasarkan LOT dan pedoman mendesain ruang publik diambil dari standar internasional yang menurut pengelola baik adanya. Sebagai contoh, UK Street yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan massa bangunan yang telah dibatasi dengan sistem pembagian LOT, spesifikasi, serta penyesuaian material.*”




Gambar 1. UDGL kawasan SCBD
Sumber: *website jakartasatu/UDGL*

Mekanisme Penanganan Keluhan Soal Ruang Publik SCBD



Gambar 2. Bagan prosedur pengelola dalam menanggapi masalah ruang publik SCBD.
Sumber: wawancara dengan *staff* pengelola

Menanggapi permasalahan ruang publik yang terjadi, pihak pengelola akan mengadakan evaluasi berdasarkan aduan dan pengamatan pengelola langsung di lapangan. Seperti halnya pada pembuatan peraturan, dalam evaluasi suatu masalah di ruang publikpun pengelola mengharapkan masukan dari seluruh staf, termasuk staf perempuan. Mereka diharapkan lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna kawasan. Jika ada aduan, harus segera ditanggapi dan dibawa ke rapat agar dapat segera ditindaklanjuti, sebelum meluas menjadi aduan pengguna lainnya. Rapat internal departemen dan rapat BOD (*Board of Director*) untuk membahas berbagai isu, termasuk aduan, diselenggarakan setiap bulan (wawancara KG, 4 Juni 2021). Prosedur atau mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku di kawasan SCBD, dan telah ditetapkan oleh pengelola kawasan sebagai SOP, adalah sebagai berikut:




Gambar 3. Bagan prosedur pengelola dalam menanggapi pengaduan melalui telepon.
Sumber: wawancara dengan *staff* pengelola

Umumnya, pengaduan berkisar pada persoalan sarana, fasilitas, dan kenyamanan. Seorang satpam, berinisial AB (pria, umur 27 tahun) menceritakan pengalamannya dalam bertugas :

“Saya bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban gerbang. Jadi kalo dirasakan ada hal mencurigakan dengan gerak-gerik tersebut, saya harus langsung lapor lewat HT ke atasan untuk pengintaian dan (mendapat arahan) langkah apa yang harus dilakukan. Setiap shift selalu membuat dan mencatat laporan apa saja yang ditemukan aneh (atau tidak biasa) saat patroli. Kalo ada tamu yang datang menanyakan sesuatu, kami harus menyapa dengan sopan terlebih dahulu, kemudian menanyakan keperluan tamu tersebut, dan memberikan jawaban dengan sopan dan jelas. Itu yang saya biasa lakukan secara umum setiap harinya. Kami dituntut agar lebih peka terhadap lingkungan, seperti harus sigap dalam kondisi apapun. Misalkan bantuin nyebrang, trus kalau terjadi kecelakaan, dan kalau macet haus dibantu nanganin lalu lintasnya.”

“Sejauh ini, laporan yang diterima hanya dalam bentuk kehilangan saja, belum ada pelecehan dan lainnya. Kalau ada pengaduan kehilangan, saya harus membuat laporan kejadian berdasarkan pemberitahuan korbannya yang berisi data diri si korban terus kronologi kejadian. Lalu saya akan melaporkan ke atasan untuk dicek dan mencari data di TKP. Kalau ketemu barangnya kita kembalikan kepada si korban atau si pelapor. Kalo tidak ketemu, kita akan koordinasikan antara korban, petugas, dan tim pengelola. Intinya kami langsung ngambil tindakan dilapangan kalo ada laporan langsung dari si korban. Paling bawa ke tim pengelola kalau tidak ketemu barangnya untuk dinegosiasikan, sama kalo ada kecelakaan lalu lintas untuk tindakan selanjutnya.”



Gambar 4. Bagan prosedur pengelola dalam menanggapi pengaduan langsung di lapangan.
Sumber: wawancara dengan *staff* pengelola

Kondisi Ruang Publik dan Fasilitas Publik Kawasan SCBD.


Menurut pengelola, desain ruang publik telah memperhatikan kebutuhan penggunanya. Contohnya, untuk pedestrian dibangun dengan lebar 1,5 meter. Menurut seorang karyawan perempuan, ukuran seperti ini sudah cukup nyaman dan mempermudah dalam pergerakan. Lebar pedestrian yang ada cukup beragam, tidak semua memiliki satu *standard*. Bahkan, ditemukan juga segmen jalan yang seharusnya terdapat pedestrian untuk mawadahi para pejalan kaki tetapi tidak tersedia. Hal ini terjadi karena dalam mendesain pedestrian disesuaikan dengan standar minimal kebutuhan lebar, berdasarkan desain jalan kendaraan dan luasan LOT yang didesain terlebih dahulu. Hal yang dapat diperbaiki hanya pada penutup material pedestrian. Menurut pengguna pedestrian di kawasan SCBD sudah tersedia banyak lampu penerangan dan dilengkapi juga dengan lampu dekorasi pada pohon besar di beberapa segmen jalan, serta dekorasi lampu taman musiman untuk *event* tertentu. Akan tetapi masih ada beberapa titik pedestrian, terutama pada pedestrian yang tidak terdapat pada jalan utama yang masih redup dan kurang terawat. Rambu-rambu pembatas yang jelas antara bangunan dan pedestrian dan jalan kendaraan dilengkapi dengan *landscape* dan pemilihan tanaman yang sesuai serta tidak mengganggu penglihatan pengguna pedestrian ke arah jalan. Akan tetapi untuk desain pedestrian belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Demikian juga dengan material penutup pedestrian, yang dinilai oleh sementara pekerja perempuan masih cukup licin jika dilalui dalam kondisi setelah hujan. Para pekerja perempuan di kawasan SCBD lazim menggunakan sepatu yang materialnya

menunjang penampilan yang “eksklusif”, baik *flats shoes* maupun *high heels*. Ruang terbuka hijau tersedia cukup banyak, demikian pula pepohonan perindang di sepanjang pedestrian. Akan tetapi, ruang terbuka publik berupa taman publik kawasan belum cukup banyak tersedia. Hal ini terutama terjadi karena ruang publik di kawasan SCBD ini diberlakukan untuk komersial, seperti area kumpul berupa taman dari setiap bangunan lot atau *café* dan restoran. Ruang terbuka publik berupa area kumpul dan tempat beraktivitas bersama kawasan hanya diberlakukan saat ada lahan kosong yang belum dibangun untuk kebutuhan komersial. Ruang publik di kawasan SCBD menggunakan sistem keamanan dengan CCTV (*close circuit TV*), petugas patroli, petugas di pintu keluar - masuk gedung serta kawasan, dan pos jaga. Untuk petugas keamanan perempuan hanya ditugaskan pada pintu keluar masuk gedung perkantoran, untuk penyeberangan, pos jaga; sementara patroli hanya dilakukan oleh petugas laki-laki.

Fasilitas kawasan untuk publik terdiri dari: halte bus, toilet umum, tempat penyeberangan, dan parkir. Keberadaan halte bus dalam kawasan berguna untuk transportasi dari dalam kawasan menuju sarana transportasi umum. Fasilitas ini tersedia cukup memadai dengan adanya delapan titik pemberhentian, dan dilayani oleh 3 unit bus yang beroperasi dari jam 07.00 hingga 19.00 dengan selang waktu 10-15 menit. Setiap halte dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan yang cukup baik serta terdapat *speed bump* sebelum dan sesudah halte serta *zebra cross*. Fasilitas penyeberangan berupa *zebra cross* dalam kawasan tersedia cukup baik dan cukup banyak, meskipun jarak antar *zebra cross* dirasakan cukup jauh. Pada jalan sekunder atau jalan yang jarang dilalui, hampir tidak tersedia *zebra cross*. Terdapat kantong parkir kawasan pada LOT 7 (untuk kendaraan roda 2) dan 17 (untuk kendaraan roda dua dan roda empat) yang dilengkapi dengan toilet umum portable (LOT 7) dan permanen (LOT 17). Keberadaan kantong parkir pada LOT 7, menurut pengelola kawasan, hanya untuk sementara karena LOT tersebut sesungguhnya diperuntukkan untuk bangunan permanen komersial. Karena itu, di masa depan keperluan kantong parkir kendaraan roda 2 perlu dipertimbangkan mengingat keberadaan fasilitas parkirnya sangat minim. Kendaraan roda 2 merupakan moda transportasi utama sebagian pekerja (petugas kantin, *office boy*, *staff* muda usia).

Jumlah unit toilet umum pada LOT 7 juga cukup memadai, yaitu 8 unit (4 unit untuk perempuan dan 4 unit lagi untuk laki-laki). Sudah terdapat pemisahan pengguna antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi perawatan berkala yang diberikan kurang baik. Sedangkan untuk toilet pada LOT 17 berupa toilet umum permanen, sayangnya, merupakan toilet *unisex* (tidak terdapat perbedaan antara peruntukan laki-laki dan perempuan) serta berjumlah dua unit yang dilengkapi dengan musholla. Untuk keamanan kawasan parkir belum terlalu baik karena tidak terdapat pemantau seperti CCTV dan masih belum dikelola dengan baik untuk zoning kawasan parkir, terutama pada zona untuk kendaraan roda dua dengan tidak adanya marka untuk slot parkir per unit motor agar tersusun rapi. Terdapat kantong parkir di dalam calon terowong yang belum selesai/ belum difungsikan yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga parkir kawasan, yaitu Rp 10.000,00 *full day*. Akan tetapi, fasilitas itu bukan dari pihak pengelola, sehingga area tersebut gelap dan kurang pencahayaan. Pekerja perempuan yang mengendarai sepeda motor juga menggunakan fasilitas parkir itu. Lorong panjang tersebut kemungkinan bisa membawa dampak negatif bagi pekerja perempuan yang menggunakannya.

Akses Masyarakat terhadap Ruang Publik dan Fasilitas Publik.



Gambar 5. Skema akses kawasan SCBD sebagai kawasan terbuka.

Sumber: olahan peneliti

Para pengguna ruang publik akan memberikan respon yang berbeda mulai dari yang taat dalam mengapresiasi desain sesuai fungsi dan kegunaan hingga ada yang tidak menggunakan dengan fungsi yang sesungguhnya. Hal inilah yang potensial membawa dampak negatif dan perasaan was-was, cemas, hingga takut yang muncul pada pekerja perempuan. Evisena, 25 tahun, seorang staf kantor mengatakan:

“SCBD masih aman, masih bagus, masih hijau, dan masih baru. Lebih tertata, lebih rapih. Tapi yang kurang enak nya, seeksklusif-eksklusifnya Jakarta, masih tetap ada yang namanya cat calling (siulan atau panggilan “nakal”). Belum pernah melihat kejadian tindakan kriminal atau pelecehan sampai saat ini, di daerah SCBD. Paling batasannya hanya sampai cat calling. Perempuan kantor di sana akan membalas “Apaan sih Lo?!” dan gak sampai mengadu ke security.” Dia bercerita tentang pengalaman pribadinya yang sering mendapatkan cat calling.

“Tidak ada hubungan antara penampilan dan gaya pakaian dengan terjadinya tindakan pelecehan di ruang publik. Cat calling sudah menjadi sebuah kebiasaan di tempat umum, jika ada perempuan lewat. “Kan gak make sense, gue pakai sneaker buluk, rambut lepek, pakai jas hujan, dan pakai kerudung lagi. Mereka pasti bilang “Hai neng”. Muka gue aja engga kelihatan karena pakai masker.”

Hal tersebut didapat hampir setiap hari di kawasan SCBD, baik datang dari ojek online yang biasa mangkal, maupun supir taksi, dan “starling” (singkatan dari Starbuck keliling atau pedagang kopi bersepeda). Sedangkan orang kantor dan security di kawasan SCBD cukup respectfull. Pakaian tidak ada hubungannya dengan pelecehan yang diterima di SCBD, karena mayoritas orang perkantoran berpakaian normal, bukan minim. *“Lagian kalo pelecehan, emang pelakunya aja yang gila. Bukan masalah bajunya.”* (wawancara Ines, 21 Maret 2021). *“Untuk daerah atau titik yang dihindari tidak ada, karena daerah di sana saling terbuka, langsung terbuka ke arah jalanan kendaraan,”* tutur Evisena.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, berbagai kategori dan berbagai jenjang pekerja perempuan di SCBD merasa cukup aman untuk beraktivitas di kawasan SCBD. Namun berbeda pada kenyamanannya bagi pekerja perempuan yang menggunakan pedestrian, karena pedestrian acapkali licin pada saat hujan akibat material yang digunakan kurang tepat. Bagi pekerja yang memiliki disabilitas fisik, pengelola kawasan tidak menyediakan fasilitas penunjang bagi mereka. Hanya terdapat *stainless guiding block* pada sebagian kecil segmen jalan utama. Dikarenakan mayoritas populasi di kawasan adalah pekerja kantoran dan mereka umumnya tidak memiliki disabilitas fisik, menjadikan pihak pengelola kurang memikirkan dan memperhatikan hal penunjang disabilitas. Sedangkan pada bangunan umum yang berfungsi sebagai “tempat nongkrong”, terutama mall yang pengunjunnya dari berbagai latar belakang akan menyediakan fasilitas penunjang seperti kursi roda. Hal ini seharusnya diperhatikan oleh pengelola, dikarenakan kawasan SCBD memiliki visi menjadikan enam aspek sebagai tolok ukurnya, yaitu keindahan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan yang bertaraf internasional. Kawasan SCBD seyogianya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua kalangan tanpa kecuali, terlebih karena kawasan tersebut juga merupakan kawasan terbuka yang dapat diakses oleh semua kalangan.

Upaya pemeliharaan kualitas ruang publik di SCBD dilaksanakan sesuai SOP perencanaan dan *operation and maintenance* (O&M) tertentu. Standar perencanaan kawasan SCBD adalah standar kawasan bisnis yang digunakan di *United Kingdom* (UK), yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan diatur dalam UDGL saat perencanaan kawasan. Secara teknis, pedoman yang digunakan mengacu ke UDGL DKI Jakarta. Dalam operasional sehari-hari, pengelola menggunakan buku pedoman Peraturan Kawasan SCBD. Panduan tersebut mengatur mulai dari bangunan LOT, ruang terbuka, sistem penerangan, zona hijau, sistem landscape, hingga sistem keamanan. Seperti staf lainnya, staf perempuan juga terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi desain kawasan. Seluruh pekerja dituntut untuk lebih aktif dan peka terhadap keadaan lingkungan di kawasan SCBD. Namun pada kenyataannya, masih banyak pengaduan mengenai persoalan sarana, fasilitas, dan kenyamanan. Menanggapi penyesuaian akan kebutuhan ruang terhadap COVID-19, pihak pengelola juga mempunyai rencana mengenai area ruang publik terbuka. Efek dari pandemi adalah terhadap peluang bisnis, yaitu ruang terbuka yang dapat menampung orang dalam jumlah yang banyak dalam keadaan *social distancing* dan dirasa lebih aman. Dalam satu tahun ini pihak SCBD memiliki rencana membuat area ruang publik terbuka. Tapi sampai saat ini, belum ada keputusan. Rencananya, pihak SCBD akan membuat taman untuk duduk-duduk dan terdapat *live music*, serta *jogging track*. Proses pengajuan dan persetujuan rencana membutuhkan waktu yang cukup lama. *Review* rencana memperhatikan UDGL, peruntukan, dan nilai investasinya. Pelaksanaan rencana diperkirakan membutuhkan waktu 1-2 tahun.

Introduksi, pelembagaan dan pengawasan mekanisme penanganan keluhan dilakukan dengan berpedoman pada SOP (*standard operation procedures*) tertentu. Secara rutin, 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu, beberapa petugas berjaga di titik-titik (pos) tertentu dan beberapa yang lain berpatroli mengelilingi kawasan. Sistem keamanan di SCBD meliputi: petugas pos jaga (gerbang kawasan, pos kawasan, pos masuk LOT bangunan, pintu masuk bangunan), petugas penyeberangan (ditempatkan secara khusus pada titik-titik krusial), dan petugas keamanan patroli. Keberadaan petugas keamanan yang relatif responsif dan ada sejauh mata memandang membuat rasa nyaman dan aman yang meningkat bagi para pekerja perempuan. Kawasan SCBD juga dilengkapi dengan teknologi CCTV dalam sistem keamanannya. Terdapat sekitar 170 unit

CCTV yang tersebar di seluruh segmen jalan kawasan dan ditambah dengan keberadaan CCTV dari arah gedung sekitar. Keberadaan CCTV memberikan dampak positif bagi para pekerja perempuan dan meningkatkan *self confidence* mereka dalam berpergian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta. (2019). Statistik Pekerja DKI Jakarta tahun 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Elmas, G. (2004). "Women, Urbanization and Regional Development in Southeast Anatolia: a Case for Turkey". <https://doi.org/10.1080/1468384042000270308>.
- Iswinaro, C. (2019). "Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di Jakarta Nomor Dua Se-Indonesia". Dalam <https://www.suara.com/news/2019/03/12/195925/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-di-jakarta-nomor-dua-se-indonesia>. (23 Maret 2021).
- Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Vintage, New York.
- Kusuma, N. R, dan Enira, A . (2019). *Rasa Takut Akan Tindak Kejahatan Pada Ruang Publik Transit Bawah Tanah Stasiun Manggarai*. Program Studi Arsitektur Interior. Universitas Indonesia, Jakarta. 18.
- Lichtman, M. (2013). *Qualitative Research in Education : A User's Guide*. (Third Edition). Los Angeles : Sage Publications, Inc.
- Mahadevi,D; Lathia,S. (2019). "Women's Safety and Public Spaces: Lessons From the Sabarmati Riverfront, India". *Urban Planning*, 4 (2), 155,166
- Phadke, S. (2007). "Dangerous liaisons—Women and Men: Risk and Reputation in Mumbai". *Economic and Political Weekly*, April, 1510–1518.
- Puspita, A. A. (2020). "Eksistensi Perempuan Bekerja (Studi tentang Makna Bekerja bagi Perempuan Profesional Di Kota Surabaya)". Skripsi (tidak dipublikasikan). Surabaya : Universitas Airlangga.
- Rashid,S,A; Wahab,M,H;dkk. (2017). "Safety of Street: The Role of Street Design". *AIP Conference Proceedings*, 1-5.
- SCBD. (2017). "Peraturan Kawasan SCBD Umum". Dalam www.scbd.com
- Soraganvi,Ar.S. (2017). "Safe Public Places: Rethinking Design for Women Safety". *International Journal on Emerging Technologies* 8 (1), 304-308.
- Tandogan,O; Ilhan,B,S. (2016). "Fear of Crime in Public Spaces: From the View of Women Living in Cities". *Procedia Engineering* 161, 1-6
- Winayanti, L. (2020). "The Right to the City Inclusive City Child-Friendly City". Bahan Kuliah. Jakarta: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara

(halaman ini sengaja dikosongkan)